

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI¹

Oleh:

Ardiyarningsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi²

Abstrak:

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap orang atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Namun kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan yang lebih luas lagi yaitu terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dikatakan bahwa seorang anak yang berada di dalam rumah pun dapat menjadi korban kekerasan. Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Di wilayah hukum Pengadilan negeri Jambi, jumlah kasus tindak pidana perkosaan selama kurun waktu dua tahun terakhir terdapat 44 kasus perkosaan. Oleh karena itu, korban perkosaan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Persoalannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Anak Sebagai Korban Perkosaan.*

¹Berdasarkan hasil penelitian kelompok dana DIPA Lembaga Penelitian Universitas Jambi Tahun 2014.

²Dosen Universitas Jambi

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dilihat dari perspektif feminis, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya struktur kekuasaan yang lebih menguntungkan laki-laki atau karena budaya patrinal yang masih kuat di masyarakat. Pada saat orang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan' maka dapat dikatakan bahwa perempuan dalam situasi apapun tetap rentan untuk menjadi korban dari struktur atau sistem (sosial, budaya, maupun politik) yang menindas (Press Release Lokakarya WCC,2000). Hal ini diperkuat oleh adanya pendapat bahwa posisi perempuan yang lemah membuat keberdayaan mereka untuk melindungi diri juga kurang.

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.

Kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban dapat terjadi dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan yang lebih luas lagi yaitu terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dikatakan bahwa seorang anak yang berada di dalam rumah pun dapat menjadi korban kekerasan.

Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, jumlah kasus tindak pidana perkosaan selama kurun waktu dua tahun terakhir terdapat 44 kasus perkosaan. Perkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan

derajat kekejaman yang tinggi dan dinilai amat merendahkan harkat manusia. Selanjutnya Susanto menyatakan bahwa: ”perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat”.³ Bentuk perkosaan tidak selalu persetujuan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin”. Makna perkosaan yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81, yaitu:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pada pasal ini, ditetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yaitu:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangkaian psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

2. Memaksa anak untuk bersetubuh.

Persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak.

³I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang dalam hal ini adalah anak. Rumusan hukum mengenai perkosaan tersebut menjadi standar di dalam proses dan prosedur atau mekanisme hukum, dalam jajaran sistem peradilan pidana. Sebagai konsekuensi dari hal ini, setiap laporan perempuan atas peristiwa perkosaan yang dialaminya akan beresiko dikesampingkan sepanjang dianggap tidak sesuai dengan rumusan hukum yang berlaku.

Dengan cara itu sebenarnya hukum telah mendiskualifikasikan korban sejak awal, bahkan sebelum sampai kepada proses hukum itu sendiri. Sehingga, dapat dipahami mengapa banyak dari kasus-kasus perkosaan terhadap anak yang tidak dilaporkan (*under-reported*) di tingkat kepolisian. Di samping itu ada alasan-alasan lain, seperti: a) korban tidak tahu harus melapor ke mana, atau bagaimana cara melaporkan peristiwa yang dialaminya; b) jarak yang berjauhan antara lokasi kejadian dan pos polisi terdekat, sehingga korban sulit melaporkan hal tersebut; c) ancaman fisik dan non fisik dari pelaku terhadap korban untuk tidak menghubungi siapapun sehubungan dengan apa yang telah dialaminya; d) tekanan-tekanan pihak keluarga korban pada korban untuk menyelesaikan masalah ini melalui "jalan damai" dengan pelaku (misalnya, pelaku memberi ganti rugi berupa uang, barang, fasilitas dan sebagainya pada pihak korban dan keluarganya, bahkan dengan cara menikahi korban).

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.⁴ Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh Jaksa tidak

⁴Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal. 11.

menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh anak. Anak Korban perkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus perkosaan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari mereka yang menjadi korban perkosaan, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai "stress pasca trauma". Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁵

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, terutama dampak sosial dari tindak pidana perkosaan adalah lebih besar dari pembunuhan. Didalam tindak pidana pembunuhan (korban mati), walaupun terjadi gangguan keseimbangan tetapi ada waktunya. Pada tindak pidana perkosaan akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggungjawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit kelamin sampai pada gangguan mental. Kesemua itu jelas akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan masa depan anak.

⁵Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 42.

Dari berbagai kasus perkosaan, ternyata presentase mereka yang mendapat perawatan pasca perkosaan jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual. Dalam penanganan kasus perkosaan terhadap anak sebagai korban seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.⁶

Oleh karena itu, korban perkosaan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Persoalannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan

Beranjak dari Keadaan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi** agar nantinya diperoleh suatu gambaran tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perkosaan dan kendala dalam pelaksanaannya. Dan untuk membatasi Kajian penelitian, maka permasalahan dibatasi pada persoalan yang dianggap sangat mendasar di dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu untuk melihat

⁶Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal. 43.

karakteristik tertentu mengenai kebijakan dalam menanggulangi kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak. Sebagai suatu penelitian yuridis empiris maka sumber data penelitian yang dipergunakan adalah sumber data sekunder dan data lapangan.

Sumber data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah, bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum. Sumber data lapangan, diperoleh di instansi terkait dengan masalah yang diteliti yaitu di wilayah hukum pengadilan negeri Jambi. Sementara alat pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pejabat terkait dengan masalah dan studi dokumen.

Terhadap data yang sudah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan melakukan editing. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian dari analisis nanti akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain adalah “Pemberian Restitusi dan Kompensasi”.

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restritusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;

- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh teridana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi. Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan, yaitu dengan menyelenggarakan hak-hak korban seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

1. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
11. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
12. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
14. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
15. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
16. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan

17. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diketahui hak korban dalam tingkat penyidikan meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberian keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adanya perlindungan hak korban yang dimulai dari tingkat penyidikan, pada dasarnya membawa dampak positif untuk proses peradilan pidana dan menciptakan rasa keadilan bagi warga masyarakat khususnya korban kejahatan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, maka harus memperhatikan Prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga.
- b. Kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi
- c. Ancaman daur kehidupan. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. (Maidin, 2012)

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan

Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvens serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi, dapat diketahui:

Tabel
Jumlah Perkara Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak
Yang Masuk Ke Polresta Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus		
		Masuk	Dilanjutkan ke Pengadilan	Tidak dilanjutkan
1	2012	18	18	-
2	2013	9	9	-
3	2014 (Mei)	7	7	-
	Jumlah	34	34	-

Sumber Data: Polresta Jambi

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sampai bulan Mei telah terjadi 34 (tiga puluh empat) kasus tindak pidana perkosaan yang korbannya anak, yang laporannya masuk ke Polresta Jambi. Dari seluruh kasus yang masuk di Polresta Jambi semuanya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Jambi.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan di Polresta Jambi, meliputi:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media mass dan untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial, dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Selanjutnya hak-hak lain berupa:

- a. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan
- b. Hak untuk mendapat penerjemah,
- c. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- d. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- e. Hak untuk dukungan keamanan serta
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum
- g. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa hak-hak anak sebagai korban perkosaan telah diberikan, walaupun belum maksimal. menurut asumsi penulis bahwa dari hak-hak lainnya, tujuh hak tersebut di atas, merupakan hak yang pokok atau hak yang mendasar (tidak boleh tidak dilaksanakan). Untuk hak lainnya seperti hak untuk mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir hampir tidak pernah dilaksanakan atau diberikan oleh pihak Polresta Jambi, dalam hal ini pihak kepolisian, masih mendapatkan kendala dari sudut finansial dan keterbatasan personil sehingga hak-hak ini hampir jarang diberikan kepada korban suatu tindak pidana. Dengan tidak dilakukan atau diberikannya hak tersebut akan membuat pelaksanaan perlindungan akan hak-hak korban suatu tindak pidana terkesan minim. Tentunya hal ini akan memperburuk citra Indonesia, sorotan awalnya dipastikan ke institusi kepolisian dalam hal ini Polresta Jambi sebagai pintu gerbang penegakan hukum di Kota Jambi.

Terhadap korban perkosaan ada perlindungan khusus yang diberikan, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yaitu ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan bagi korban tindak pidana yang korbannya adalah anak dan perempuan
2. Pemeriksaan terhadap korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis korban yang akan diperiksa;
 - b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa;
 - c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati
 - d. dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi korban;
 - e. tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
 - f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
 - g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa
 - h. tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan
 - i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa.
 - j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil laporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
 - k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak-hak korban tindak pidana perkosaan di Polresta Jambi belum terlaksana dengan baik, sebagaimana yang diterapkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dalam pemeriksaan ada beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan, yaitu: ada kalanya bentuk pertanyaan yang diajukan menyudutkan atau menyalakan korban, sehingga korban merasa kurang mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang menjadi korban perkosaan Pada tingkat penuntutan (Erma Herawati, Jaksa Penuntut Umum) adalah: dengan mengajukan tuntutan hukum yang seberat-beratnya kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang telah menjadi korban tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri yaitu dengan memberikan:

1. Jaminan keselamatan kepada korban yang akan menjadi saksi korban dalam persidangan.
2. Memberikan putusan pengadilan (hukuman) yang seberat-beratnya kepada pelaku.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi korban perkosaan belum memperoleh perlindungan yang memadai, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban perkosaan, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal, dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak

adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan. Hal yang sama dapat ditemukan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana pada saat korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak berwajib atau akan bersaksi di pengadilan, ancaman dan teror baik fisik maupun psikis, kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarga) enggan untuk melaporkannya atau beraksi.

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibetuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resort (polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, tetapi kenyataannya korban perkosaan masih ada yang tidak mau melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib.

Hal serupa ditemui pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Munculnya prasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku menjadi penyebab korban tidak mau melapor ke pihak kepolisian, terlebih apabila pelaku sudah memberikan biaya ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, perkara dianggap sudah selesai.

2. Fasilitas Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban perkosaan. Sebagai contoh: untuk dapat memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung, seperti berikut ini:

- a. Ruang pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat.
- b. Ruang pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak

seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti di rumahnya sendiri.

- c. Ruangan pelayanan khusus harus memiliki ruangan relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: “seorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus menyediakan tempat tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru, siapa/lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut? Hal ini belum jelas.

3. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi wanita.

Masalah kurangnya personil polisi wanita dinyatakan pula oleh Satjipto Rahardjo, dengan mengutip pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia: kekuatan Polwan apabila dibandingkan dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia, baik di bidang operasional maupun pengembangan relatif masih dirasakan kurang, khususnya dalam rangka penugasan-penugasan yang memerlukan pendekatan secara kejiwaan/sosio-psikologis.

Di samping jumlah personil yang masih kurang, dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam UU no.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, khususnya Pasal 14 disebutkan bahwa anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat. Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kelembagaan ini hingga sekarang belum terbentuk. Sangat jarang anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog, yang ditempatkan pada unit ini.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengirimkan anggota polisi wanita untuk ikut terlibat dalam berbagai bentuk pelatihan atau keterampilan berkaitan dengan masalah-masalah keluarga/ rumah tangga, seperti pelatihan tentang pemberdayaan perempuan, psikologi perkembangan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, tidak semuanya dapat diberikan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala. Kendala tersebut bisa bersumber dari si korban maupun dari aparat penegak hukum.

Kendala yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yaitu: korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah aman, tapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Malah mengungsi ke rumah keluarganya. Hal ini bisa saja terjadi karena lemahnya kepercayaan korban kepada pihak kepolisian.

Ada beberapa alasan, korban tidak bersedia di tempatkan di rumah aman, yaitu:

1. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas, karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian.
2. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa.
3. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang yang semula tidak tahu aib yang diperoleh pihak korban akan mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu dipergunjingkan.

Kendala lain yang timbul, adalah yang bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah: pada tingkat penyidikan yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak dari korban, diantaranya: hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapat penerjemah, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak untuk dukungan

keamanan serta hak untuk mendapat nasihat hukum, hak untuk mendapat jaminan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya jaksa melakukan penuntutan dengan tuntutan hukuman yang cukup berat dan Jaminan keselamatan kepada korban yang akan menjadi saksi korban dalam persidangan. serta Memberikan putusan pengadilan (hukuman) yang seberat-beratnya kepada pelaku. Bahwa pelaksanaan Hak-hak korban dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala, yaitu: Kendala tersebut bisa bersumber dari si korban maupun dari aparat penegak hukum.

Menyikapi pentingnya Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, penulis menyarankan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan, hendaknya aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hak-hak korban, agar korban mendapatkan rasa aman, terhindar dari rasa takut, sehingga dapat memperlancar proses penyidikan serta putusan yang dijatuhkan kepada pelaku benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku, sehingga korban merasa terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media group, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lili Mulyadi, *Kapita selekta Hukum Pidana kriminologi dan victimologi*, Djambatan, 2007.
- Muladi, *Perlindungan korban dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, 1997.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT.Refika Aditama, , 2012.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolusionisme*, Abardin, Bandung, 1996.
- Rena Yulia, *Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Peraturan Pemerintah R.I. No.2 Tahun 2002, *Tentang Tata cara Perlindungan saksi dan Korban*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.